Menurut Hanafiah: “*Syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan*”.

Menurut Malikiyah: “*Syirkah adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka; yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf terhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta*”.

 Menurut Syafi’iyah: “*Syirkah menurut syara’ adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama*”. Menurut Hanabilah: “*Syirkah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf*.[[1]](#footnote-2)

*Syirkah* disebut juga *syarikah* adalah suatu bentuk *partnership* atau kerjasama ekonomi dan bisnis antara dua orang atau lebih yang terikat atau tidak dalam suatu perjanjian untuk kerja bersama secara kolektif untuk melakukan kegiatan bisnis atau proyek pekerjaan yang dilakukan secara bersama di mana hasil dan risiko yang diperoleh dibagi, dinikmati dan ditanggung bersama di antara pihak bekerja sama tersebut sesuai dengan kesepakatan perjanjian atau kebiasaan yang dibuat sebelumnya. Dengan demikian bahwa syirkah merupakan akad untuk kerjasama dalam suatu usaha yang hasil dan keuntungan dinikmati bersama dan munculnya kerugian atau risiko ditanggung bersama menurut perhitungan yang telah di sepakati bersama.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa *syirkah* atau *syarikah* adalah hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam kontribusi permodalan, tenaga dan *skill* pada suatu proyek pekerjaan atau usaha bisnis atau perusahaan dengan suatu perjanjian pembagian hasil dan risiko kerugian menurut nisbah yang disepakati bersama di antara mereka.[[2]](#footnote-3)

**B. Dasar Hukum Syirkah**

 *Syirkah* memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Qur’an, hadis, dan ijma’ ulama. Dalam al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *syirkah* di antaranya terdapat dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 12 dan surat shad ayat 24.[[3]](#footnote-4)

Surah an-Nisa’ (4) ayat 12:

...فَإِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...

...“*Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama (bersekutu) dalam bagian yang sepertiga itu*”...[[4]](#footnote-5)

Surah Shad (38) ayat 24:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

...”*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini*”...[[5]](#footnote-6)

 Dalam surat An-Nisa’ (4) ayat 12, pengertian *syuraka’* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surat Shad (38) ayat 24, lafal *al-khulatha’* diartikan *syuraka’*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

 Adapun dasar dari hadis antara lain:

Hadis Abu Hurairah:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ، مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

“*Dari Abu Hurairah, ia merafa’kannya kepada Nabi, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya*”.

(HR. Abu Dawud dan di nilai sahih oleh Al-Hakim).[[6]](#footnote-7)

 Berdasarkan keterangan al-Qur’an dan Hadis Rasulullah tersebut di atas, pada prinsipnya secara ijma’ seluruh fuqaha sepakat menetapkan bahwa hukum *syirkah* adalah mubah (boleh).[[7]](#footnote-8)

**C. Macam-Macam Syirkah**

 Secara garis besar para ulama fiqh membagi *syirkah* menjadi dua macam:

1. *Syirkah al-Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan).
2. *Syirkah al-‘Uqud* (perserikatan berdasarkan aqad).[[8]](#footnote-9)

**1. Syirkah al-Amlak**

Adapun *syirkah al-amlak* terbagi kepada dua bagian:

*a. Syirkah Ikhtiyariyah*.

*Syirkah ikhtiyariyah,* yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat.

*b. Syirkah Jabariyah.*

*Syirkah jabariyah,* yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat, melainkan harus terpaksa diterima oleh mereka.

**2. Syirkah al-‘Uqud**

 Adapun pembagian *syirkah al-‘uqud*, sebagai berikut:

a*. Syirkah ‘Inan*,

*Syirkah ‘inan,* merupakan kontrak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menyerahkan harta masing-masing untuk dijadikan kapital dagang, kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana menjadi persetujuan bersama.[[9]](#footnote-10)

b*. Syirkah al-Mufawadhah,*

*Syirkah al-mufawadhah,* yaitu perserikatan di mana modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitas harus sama dan keuntungan dibagi rata.[[10]](#footnote-11)

 c. *Syirkah Wujuh*

 *Syirkah wujuh*, yaitu suatu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli suatu barang tanpa menggunakan modal.[[11]](#footnote-12)

d. *Syirkah Abdan*

 *Syirkah abdan* adalah suatu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama, dan upah kerjanya dibagi diantara mereka sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama.[[12]](#footnote-13)

e. *Syirkah Mudharabah*

 *Syirkah mudharabah*, adalah suatu perkongsian yang diadakan orang yang mempunyai modal dan orang yang tidak mempunyai modal untuk berdagang, dengan cara orang yang mempunyai modal menyerahkan modalnya kepada yang tidak mempunyai modal untuk berdagang dengan keuntungan di bagi rata sesuai kesepakatan bersama.[[13]](#footnote-14)

**D. Pengertian dan Hukum Syirkah Mudharabah**

Mudharabah berasal dari bahasa Arab dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara tehnis, al mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan dana 100% sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan diakibatkan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[[14]](#footnote-15)

 Mekanisme operasional *mudharabah* adalah perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal *(shahibul mal)* dan pengusaha *(mudhsrib)* dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak penguasaha memutar modal dengan dasar bagi hasil keuntungan. Dalam prinsip ini kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko jika mengalami kerugian dansama-sama memperoleh bagian keuntungan bila memperoleh keuntungan.[[15]](#footnote-16)

Mudharabah berasal dari kata al-dharb yang berarti secara harfiah berpergian atau berjalan. Selain al-dharb, disebut juga qiradh yang berasal dari al-qardhu, berarti al-qath’u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.

Jadi menurut bahasa, mudharabah atau qiradh berarti al-qayh’u (potongan), berjalan, dan atau berpergian.

Menurut istilah dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah

Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.

1. Malikiyah

Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)

1. Imam Hanabilah

Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagiandari keuntungan yang diketahui.

1. Ulama Syafi’iyah

Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan.

Setelah diketahu beberapa pengertian, kiranya dapat dipahami bahwa mudharabah atau qiradh ialah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua pihak sesuai jumlah kesepakatan.[[16]](#footnote-17)

1. **Dasar Hukum Mudharabah**

Dalam melakukan *mudharabah* atau *qiradh* menurut ibnu Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan *qirdh,* yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke *Syam* untuk menjual barang-barang milik Khodijah r.a, yang kemudian menjadi istri beliau.[[17]](#footnote-18)

Dalam islam *akad mudharabah* dibolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu antara *shabul mal* (pemilik modal) dengan pengelola usaha *(mudharib).* Secara umum, lndasan dasar syri’ah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.

Sebagaiman firman Allah SWT ;

**… وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ…**

,,,dan orang-orang yang *berjalan* di muka bumi mencari sebagian karunia Allah,,,

 Ayat diatas menerangkan yang menjadi *wudhu dailalah* atau argument dari surah ini adalah adanya kata *yadribun* **(يَضْرِبُونَ)** yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti yang melakukan perjalanan usaha.

Selain itu, juga terdapat dalam surat Al-Jumu’ah ayat 10:

 **وَابْتَغُوا الأرْضِ فِي فَانْتَشِرُوا الصَّلاةُ قُضِيَتِ فَإِذَا” “اللَّهِ فَضْلِ مِنْ**

“....*apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...*”

Ayat diatas menerangkan bahwa mendorong kaum muslimin untuk melakukan perjalanan usaha.[[18]](#footnote-19)

Sebuh hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Maja dari Shuhaib r.a bahwasanya Rasulullah SAW telh bersabda :

**عن صالح بن صهيب عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البيع الى اجل والمقارضة واخلاط البر بااشعير للبيت لاللبيع**

ابن ماجه)

*“Dari Shahih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”* (HR. Ibnu Majah)[[19]](#footnote-20)

Hadis diatas menjelaskan bahwa yang menunjukkan beberapa hal yang akan membawah berkah :

1. Jual beli dengan pembayaran berempo.
2. Peminjaman modal untuk diperdagangkan.
3. Mencampur gandum dengan jagung untuk kebutuhan sediri (bukan untuk diperdagangkan).

Dapat disimpulan dari makna hadist diatas bahwa *mudharabah* atau *qiradh* merupakan salah satu akad yang didalamnya terdapat keberkahan karena membuka lapangan kerja.

1. **Rukun dan Syarat *Mudharabah***

Menurut *Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah*, *Auza’i, Abu Tsaur,* dan *Ibnu Al-Mundzir,* rukun-rukun mudharabah ada 6, yaitu :

1. Pemilik barang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang-orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang dirimah diri pemilik barang.
3. Aqad *mudharabah* dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. Mal, yaitu harta poko atau modal.
5. Amal, pekerjaan pengelolahan sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan

Adapun syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut :

1. Modal atau barang yang diserhkan itu berbentuk uang tunai. Modal disini dalam artian barang yang berharga dan mudah dicairkan.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasyarruf maka dibatalkan akaq anak-anak masih kecil, orang gila.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang harus diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebutyang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai denga perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya, setenggah, sepertiga, seperempat.
5. Melafzkan ijab dari pemilik modal
6. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu.[[20]](#footnote-21)

Didalam permasalaha ini, yang mejadi syarat ialah modal atau barang yang dikeluarkan oleh pemilik modal barangnya jellas, tidak samar-samar, madal tersebut berupa kendaraan travel bus pariwisata merupakan barang yang berharga dan mudah dicairkan dalam bentuk uang. Dan pernyataan selanjutnya mengatakan bahwa modal dan barang harus berbentuk uang, dalam permasalahan disini bagi hasil antara pemilik modal bagi pengelola jelasberbentuk uang bukan barang modal yang mereka bagi.

Apabila *mudharabah* tersebut teliah memenuhi rukun dan syarat, maka terjadilah kewajiban diantara kedua pihak yang berkongsi, di antaranya :

1. Modal ditangan pengelola statusnya amanah dan semua transaksi yang dilakukannya sama dengan sperti wakil dalam jual beli.
2. Pengelola dalam akad mudharabah ini berhak mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang pada dasarnya semua persoalan hendaknya dikembalikan kepada isi pejanjian yang dibuat dan disepakati bersama.
3. Apabila kerjasama mendapatkan keuntungan, maka pemilik modal memdapatkan keuntungan dan modalnya dikembalikan. Tetapi jika tidak mendapatkan keuntungan, maka pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Begitu juga pengelola tidak mendapatkan apa-apa walau telah memeras otak dan tenaga.[[21]](#footnote-22)
4. **Jenis-Jenis *Mudharabah***

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah.*

1. ***Mudharabah Mutlaqah* (akad mudharabah tanpa pembatasan)**

Jenis usaha mudharabah dimana *shohibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam fiqh sering dicontohkan dengan ungkapan *if’al ma syi’ta* (lakukan sesukamu) dari *shohibul mal* ke *mudharinb* yang memberi kewenangan penuh.[[22]](#footnote-23)

1. ***Mudharabah Muqayyadah* (akad mudharabah dengan pembatasan)**

Jenis usaha mudharabah dimana *shohibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.[[23]](#footnote-24) Menurut *Abu hanifah dan Ahmad, mudharabah muqayyad* adalah suatu akaq *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan ketenyuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha dan waktu.[[24]](#footnote-25) Karena *mudharabah* merupakan kerjasama antara kedua belah pihak, maka *mudharib* pengelola mengkontribusikan kerja dan keahliannya. Kontribusi mudharib dapat berupa tugas manajerial, marketing, secara umum.

Mengenai kontribusi yang harus diberikan oleh *mudharib*, para ulama membuat ketentuan sebagai berikut :

1. Pengelola adalah hak eksekutif *mudharib* sedangkan Shahibul mal tidak turut campur dalam mengelola usaha baik teknis atau operasional dilapangan. Namun dalam *Mazhab Hambali* membolehkan partisipasi *shahbul mal* dalam pekerjaan itu.
2. *Shahibul mal* tidak boleh membatasi tindakan *mudharib* sedemikian rupa yang dapat membantu upaya mencapi tujuan *mudharabah* yaitu keuntungan.
3. *Mudharib* tidak boleh menyalaih hukum syari’at Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudhrabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku pada kebiasaan tersebut.
4. *Mudharib* harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan yang ditentukan oleh *shahibul mal,* jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak *mudharbah.*[[25]](#footnote-26)
5. **Sifat Akad Mudharabah**

Menurut *Imam Abu Hanifah, Syafi’I, dan Ahmad,* meskipun *mudharib* telah memulai kegiatan usahanya, akad tersebut tetap tidak mengikat *(ghair lazim)* sehingga setiap saat bisa dibatalkan, disamping itu juga, akad tersebut tidak bisa diwariskan.

Menurut *Jumhur Ulama*, menyamakan akad sesuda dimulai kegiatan usaha dengan sebelum dimulai kegiatn. Hal tersebut dikarenakan *mudharabah* adalah suatu *tasarruf* terhadap harta milik orang lain dengan persetujuannya. Oleh karena itu masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad.

Menurut *syafi’iyah* dan *hanabilah,* apabila *mudharabah* telah *fasakh* (batal), sedangkan modal masih berbentuk barang-barang, maka berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, boleh saja barang-barang dijual atau dibagi, karena mereka berdualah yang memiliki hak untuk itu, bukan orang lain.[[26]](#footnote-27)

1. **Hal-Hal Yang Membatalkan Akad Mudharabah**

*Mudharabah* dapat batal karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembatalan, larangan *tasarruf*, dan pemecatan.
2. Meninggal salah satuh pihak.
3. Salah satu pihak terserang penyakit gila.
4. Pemilik modal *murtad*.
5. Harta *mudharabah* rusak di tangan *mudharib.*[[27]](#footnote-28)

1. H. Ahmad Wardi Muslich, *Ibid.,* hlm 340-341. [↑](#footnote-ref-2)
2. Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif Mu’amalah dan Manajemen*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), hlm. 106. [↑](#footnote-ref-3)
3. H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 128. [↑](#footnote-ref-4)
4. Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahanya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 63. [↑](#footnote-ref-5)
5. Departemen Agama, *Ibid.*, hlm. 363. [↑](#footnote-ref-6)
6. H. Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit.,* hlm. 342-343. [↑](#footnote-ref-7)
7. Mas’adi, Ghufron . *Loc, Cit.*, hlm. 193. [↑](#footnote-ref-8)
8. H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Loc.cit.*, hlm. 130. [↑](#footnote-ref-9)
9. Heri Junaidi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Palembang: CV. Grafika Telindo, 2011), hlm. 108-109. [↑](#footnote-ref-10)
10. H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *loc.cit.*, hlm. 132. [↑](#footnote-ref-11)
11. H. Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit*., hlm. 350. [↑](#footnote-ref-12)
12. H. Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*., hlm. 351. [↑](#footnote-ref-13)
13. Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 134. [↑](#footnote-ref-14)
14. Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 95 [↑](#footnote-ref-15)
15. Djazuli, *Lembaga-lembaga perekonomian umat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,2002), hal. 65-66 [↑](#footnote-ref-16)
16. Suhendi H, Hendi, *Fiqh Muamalah*,( Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hlm. 135 [↑](#footnote-ref-17)
17. Suhendi*,Fiqh Muamalah* . (Bandung: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 139 [↑](#footnote-ref-18)
18. Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 95 [↑](#footnote-ref-19)
19. H. Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit.,* hlm. 367 [↑](#footnote-ref-20)
20. Suhendi*., loc. Cit,* hal. 139 [↑](#footnote-ref-21)
21. Hasan*, Berbagai Transaksi Dalam Islam* . (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.173-175 [↑](#footnote-ref-22)
22. Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*.2006. Hal:44 [↑](#footnote-ref-23)
23. Ibid [↑](#footnote-ref-24)
24. H. Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit.,* hlm. 372 [↑](#footnote-ref-25)
25. Sumiyanto*, Problem dan Solusi Transksi Mudharabah Dilembaga Keuangan Syariah Mikro Baitul Mal Wat Tamwil* . (Jokjakarta: Magister Isnsania Press, 2005), hal.7-8 [↑](#footnote-ref-26)
26. H. Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit.,* hlm. 372-373 [↑](#footnote-ref-27)
27. H. Ahmad Wardi Muslich, *Ibid.,* hlm. 388-390 [↑](#footnote-ref-28)